
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

Faizah Bafadhal

faizahbafadhal@unja.ac.id

Evalina Alissa

evalinadasril@yahoo.com

Isran Idris

isran.idris@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

Food is a basic human need that cannot be neglected in everyday life. Without eating and drinking sufficient quantity and quality, humans will not be productive in carrying out their activities. Food issues also concern security, safety, and health, both physical and spiritual. Food safety is one of the important factors that must be considered in daily consumption. Thus, food must be available in sufficient quantities, at affordable prices, and must also meet other requirements, namely healthy, safe, and halal. So before the food is distributed it must meet the requirements of being truly safe for consumption. This means that food must not contain dangerous ingredients such as pesticide contamination, heavy metals, pathogen microbes, or be contaminated by ingredients that could disturb people's trust or confidence, for example being contaminated with dangerous ingredients. Food security in Indonesia is still far from safe, as can be seen from the recent food poisoning incidents. In such conditions, consumers generally do not care or are not aware of the safety of the food they consume, so they do not demand much from producers to produce safe food products. This also causes food producers to increasingly ignore consumer safety to gain as much profit as possible. For example, many food manufacturers still like to use textile dyes for various food and beverage products because of economic considerations.

Keywords: *consumer protection; food safety*

Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Jadi sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba pantogen, ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan atau keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan

atau belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman. Hal ini juga menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak banyaknya. Sebagai contoh, masih banyak produsen makanan yang senang menggunakan zat pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan dan minuman karena pertimbangan ekonomis.

Kata kunci: perlindungan konsumen; keamanan pangan

A. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas ekonomi suatu negara. Dengan demikian, pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Jadi sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba patogen, ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan atau keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menjadi landasan hukum utama dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak-hak konsumen, kewajiban produsen, dan peran pemerintah dalam melindungi konsumen. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian apabila berbicara tentang perlindungan konsumen, berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹ Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 169.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen, karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Undang-Undang Pangan), keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan. Dalam Undang-Undang Pangan tersebut terlihat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat pencemaran kimia seperti pestisida, toksin (racun) dan logam berat serta pencemaran fisik seperti radiasi.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan ideal, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh BPOM, khususnya dalam melakukan pengawasan. Untuk dapat mengawasi produsen pangan di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan fasilitas, teknologi, serta jumlah tenaga kerja yang

memadai. Kolusi, korupsi dan nepotisme serta praktek-praktek illegal pada seluruh rantai distribusi pangan juga menjadi hambatan besar dalam upaya menjaga keamanan pangan.

Faktor penting lainnya adalah rendahnya kesadaran konsumen tentang keamanan pangan. Konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman. Hal ini juga menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, masih banyak produsen makanan yang senang menggunakan zat pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan dan minuman karena pertimbangan ekonomis. Berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan zat pewarna tekstil menjadi murah dan disalahgunakan pemanfaatannya oleh kalangan produsen makanan.² Di lain pihak, konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan. Akhirnya konsumen dengan senang dan tanpa sadar mengonsumsi produk-produk makanan tersebut karena penampilan yang menarik dengan harga yang lebih murah. Padahal pewarna tersebut merupakan bahan yang berbahaya yang menjadi sumber dan penyebab keracunan.

Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi, konsumen seringkali beranggapan bahwa pangan dengan harga tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Bagi golongan ekonomi lemah, mereka akan memilih harga yang murah yang mampu mereka beli. Golongan ini lebih menitikberatkan pada harga yang terjangkau dari pada pertimbangan lainnya.³

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang merupakan salah satu hak konsumen. Namun, masalah keamanan pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen dan pelaku usaha. Padahal keamanan pangan memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pemberian informasi yang menyesatkan dapat berakibat pelaku usaha bertanggung jawab jika sampai merugikan konsumen.

² Ujang Sumarwan, *Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. (Jakarta: Galia Indonesia; 2015.) hal. 339

³ Ilat, R. D. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. *Lex Crimen*, IV(1)

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan memilih pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas keamanan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas keamanan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

B. Pembahasan

Ketentuan mengenai Keamanan Pangan dalam hukum positif Indonesia termuat dalam beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan dan standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keamanan pangan yang dapat melindungi masyarakat selaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam undang-undang ini, keamanan pangan diatur dalam bab tersendiri (BAB VII). Menurut Pasal 67 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2012 Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Penyelenggaraan keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan. Dalam hal ini pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan. Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan resiko bahaya pada pangan sehingga keamanan pangan terjamin. Demikian juga bagi orang yang menyelenggarakan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan. Apabila terjadi pelanggaran terkait dengan ketentuan-ketentuan keamanan pangan ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan atau pencabutan izin. Penggunaan bahan tambahan pangan juga diatur dalam Undang-Undang Pangan, seperti bahan tambahan apa saja yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dan berapa besaran batas maksimum yang diperbolehkan.

Pertimbangan ini terkait dengan aspek keamanan pangan dan kesehatan konsumen. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, akan dikenakan sanksi administratif.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menetapkan hak-hak dasar konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Terkait keamanan pangan, undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi BPOM untuk melakukan pengawasan dan penegakan regulasi terhadap produk pangan yang beredar di pasar, serta menjamin terlindunginya hak-hak konsumen. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam beberapa pasal berikut:
 - a. Pasal 4 yaitu tentang hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini memberikan landasan bagi BPOM untuk memastikan produk pangan yang beredar aman bagi konsumen.
 - b. Pasal 7 yaitu tentang kewajiban pelaku usaha, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. BPOM memiliki peran dalam mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban ini.
 - c. Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini BPOM bertugas mengawasi serta melakukan penarikan barang yang tidak sesuai.
 - d. Pasal 30 yang mengatur tentang lembaga yang berwenang menangani perlindungan konsumen, termasuk tugas dan wewenang BPOM dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, 2004. Peraturan ini mengatur aspek-aspek penting seperti persyaratan keamanan pangan, tata cara pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran. PP No. 28/2004 memberikan BPOM wewenang untuk menetapkan standar dan prosedur pengawasan yang harus dipatuhi oleh produsen pangan. Pasal 3-5 peraturan ini mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan pangan dan wewenang BPOM dalam melakukan pengawasan. Pasal 15-17

menetapkan kewenangan BPOM untuk melakukan inspeksi, pengawasan, dan pengambilan sampel pangan untuk diuji. Selanjutnya Pasal 21-23 mengatur tentang penarikan pangan yang tidak memenuhi standar serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar.

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan memiliki beberapa peraturan yang spesifik terkait keamanan pangan. Peraturan BPOM mencakup berbagai aspek mulai dari label pangan, pengawasan distribusi, hingga penarikan produk yang tidak memenuhi standar. BPOM juga menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang harus dipatuhi oleh produsen pangan. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasar aman untuk dikonsumsi. Peraturan BPOM yang berkaitan dengan keamanan pangan diantaranya: Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Obat. Peraturan ini mengatur prosedur pengawasan pangan olahan yang harus dilakukan oleh BPOM, termasuk inspeksi rutin, pengawasan produk di pasar, dan penarikan produk yang tidak memenuhi standar.
5. Standar Nasional Indonesia (SNI). Yaitu standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang mengatur berbagai aspek teknis terkait keamanan dan mutu pangan. SNI menjadi acuan bagi produsen dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu. Penerapan SNI juga diawasi oleh BPOM untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak. Salah satu hak dari konsumen tersebut dinyatakan dalam pasal 4 huruf a yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak atas kenyamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan konsumen pemakaian barang dan atau jasa yang didapatnya, sehingga konsumen dapat terhindar/terbebas dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.⁴

⁴Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen. 1 ed.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2007) hal. 41

Menurut AZ Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁵ Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkannya atau yang diproduksinya. Penggunaan bahan kimia seperti pemanis buatan, bahan pewarna, formalin dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan produk pangan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam mencatumkan komposisi bahan tambahan pangan, dan adanya penggunaan bahan-bahan kimia yang lain dalam pembuatan produk, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen yang mengkomsumsi produk-produk tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewenangannya antara lain, pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Hal ini dilandasi untuk kepentingan konsumen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan keamanan, mutu, dan kelayakan pangan yang beredar di Indonesia. Tanggung jawab BPOM dalam pengawasan pangan mencakup berbagai aspek mulai dari regulasi, pengawasan, hingga penegakan hukum. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama BPOM dalam pengawasan pangan:

1. Penyusunan regulasi dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI). BPOM bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan regulasi yang mengatur standar keamanan, mutu, dan gizi pangan. Regulasi ini mencakup persyaratan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan pelabelan produk pangan. Selain itu, BPOM berperan dalam menetapkan SNI untuk produk pangan

⁵ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Diadit Media; 2001) hal.11

yang harus dipatuhi oleh produsen untuk memastikan produk aman dan berkualitas tinggi.

2. Inspeksi rutin dan pengawasan produk di pasar. BPOM melakukan inspeksi rutin ke pabrik, tempat penyimpanan, dan fasilitas distribusi pangan untuk memastikan bahwa semua tahapan produksi dan distribusi mematuhi standar yang ditetapkan. BPOM juga memantau produk pangan yang beredar di pasar melalui pengujian sampel untuk mendeteksi adanya kontaminasi atau ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku.
3. Penegakan Hukum berupa penarikan produk, yaitu jika ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, BPOM memiliki wewenang untuk memerintahkan penarikan produk tersebut dari pasar. BPOM juga dapat memberikan sanksi kepada produsen yang melanggar regulasi, termasuk denda, penutupan fasilitas produksi, atau penuntutan hukum.
4. Edukasi konsumen dan sosialisasi kepada produsen. BPOM bertanggung jawab untuk mengedukasi konsumen tentang keamanan pangan, hak-hak mereka sebagai konsumen, dan cara melaporkan produk yang mencurigakan. BPOM juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada produsen pangan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai regulasi keamanan pangan dan pentingnya mematuhi standar yang berlaku.
5. Kolaborasi dengan lembaga lain. BPOM bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan lembaga lainnya untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi pengawasan, dan penanganan kasus pelanggaran. BPOM juga berkolaborasi dengan lembaga internasional dalam rangka harmonisasi standar dan peningkatan kapasitas pengawasan keamanan pangan.
6. Pengembangan Sistem Pengawasan. BPOM terus mengembangkan dan memperbaiki sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi terbaru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. BPOM juga mengelola sistem informasi dan pelaporan yang memungkinkan konsumen dan produsen melaporkan produk yang mencurigakan atau pelanggaran keamanan pangan secara cepat dan mudah.
7. Riset keamanan pangan an pengembangan metode pengujian. BPOM melakukan penelitian terkait keamanan pangan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan metode pengawasan yang lebih efektif. BPOM juga

mengembangkan dan memvalidasi metode pengujian baru untuk mendeteksi kontaminan dan memastikan keamanan pangan.

BPOM mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat memberikan alat preventif untuk melakukan perlindungan konsumen. Beberapa tujuan yang menjadi target kinerja dari BPOM adalah:

1. Terkendalinya penyaluran produk terapan dan NAPZA
2. Terkendalinya mutu, keamanan, dan khasiat/ kemanfaatan produk obat dan makanan termasuk klaim pada label dan iklan di peredaran.
3. Tercegahnya resiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat.
4. Pengurangan kasus pencemaran pangan.
5. Peningkatan kapasitas organisasi yang didukung dengan kompetisi dan keterampilan personil yang memadai.
6. Terwujudnya komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar sesama dan pihak terkait.

BPOM memiliki mekanisme pengujian dan sertifikasi produk pangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Berikut adalah tahapan utama dalam mekanisme pengujian dan sertifikasi produk pangan oleh BPOM:

1. Registrasi produk pangan, yang meliputi pengajuan permohonan oleh produsen atau importer terkait informasi lengkap tentang produk, yaitu terkait bahan baku, proses produksi, label, klaim nutrisi, serta dokumen pendukung seperti hasil uji laboratorium, sertifikat analisis, dan dokumen legal lainnya yang membuktikan bahwa produk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.
2. Pengujian laboratorium, yaitu terkait pengambilan sampel produk pangan dari pabrik atau importir untuk diuji di laboratorium. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan produk bebas dari kontaminan berbahaya dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil pengujian dianalisis dan dibandingkan dengan standar yang berlaku. Jika produk memenuhi semua kriteria, hasil pengujian akan digunakan sebagai dasar untuk sertifikasi.
3. Evaluasi dan penilaian. BPOM mengevaluasi semua dokumen yang diajukan dan hasil uji laboratorium. BPOM juga menilai keakuratan label dan klaim yang

terdapat pada produk, memastikan informasi yang disampaikan kepada konsumen jujur dan tidak menyesatkan.

4. Penerbitan sertifikat. Jika produk memenuhi semua persyaratan, BPOM akan menerbitkan sertifikat registrasi produk pangan yang menjadi bukti bahwa produk telah lolos pengujian dan diakui aman untuk dikonsumsi. Produk yang disertifikasi akan diberikan nomor registrasi yang harus dicantumkan pada label produk. Nomor ini memudahkan konsumen dan pihak berwenang untuk melacak status registrasi dan memastikan produk telah diverifikasi oleh BPOM.
5. Pengawasan Pasca-Sertifikasi. BPOM melakukan monitoring dan inspeksi berkala terhadap produk yang telah disertifikasi untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar keamanan pangan. Inspeksi dapat mencakup pengambilan sampel tambahan dari pasar atau pabrik untuk pengujian ulang. Jika ditemukan pelanggaran atau produk tidak lagi memenuhi standar, BPOM dapat memerintahkan penarikan produk dari pasar. BPOM juga dapat mencabut sertifikat registrasi jika pelanggaran yang ditemukan serius atau berulang.
6. Edukasi dan Sosialisasi. BPOM memberikan edukasi dan pelatihan kepada produsen mengenai persyaratan registrasi, standar keamanan pangan, dan proses pengujian. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman produsen tentang pentingnya mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. BPOM menginformasikan konsumen tentang pentingnya memilih produk pangan yang telah terdaftar dan disertifikasi. Kampanye publik dan program edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang keamanan pangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait keamanan pangan, obat, dan produk lainnya di Indonesia. Penegakan hukum oleh BPOM dilakukan melalui berbagai mekanisme dan tahapan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta melindungi konsumen dari produk berbahaya. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di Indonesia aman, bermutu, dan layak dikonsumsi, serta melindungi konsumen dari risiko kesehatan akibat produk yang tidak memenuhi standar. Dengan mekanisme penegakan hukum yang kuat, BPOM berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

BPOM memantau produk yang beredar di pasar melalui pengambilan sampel acak dan pengujian di laboratorium. Produk yang diuji termasuk produk lokal dan impor untuk memastikan tidak ada produk berbahaya yang beredar di pasar. BPOM juga melakukan inspeksi rutin ke pabrik, fasilitas penyimpanan, dan tempat distribusi produk pangan. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan produksi dan distribusi mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. BPOM juga melakukan identifikasi terkait suatu pelanggaran. Pelanggaran dapat terdeteksi melalui pengawasan rutin, laporan dari masyarakat, atau hasil pengujian laboratorium. BPOM juga menerima aduan dari konsumen mengenai produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, BPOM melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tingkat pelanggaran. Investigasi melibatkan pengecekan dokumen, wawancara dengan pelaku usaha, dan pengujian tambahan jika diperlukan. Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan pangan oleh BPOM, termasuk prosedur inspeksi dan pengujian diatur dalam Pasal 15-17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berkali-kali melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional, maupun modern dan masih banyak saja ditemukan zat-zat berbahaya pada makanan. Dari hasil pengambilan sampel rutin yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beberapa tahun terakhir, ada 4 jenis bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam makanan, yakni formalin dan boraks.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membuka sebuah unit pelayanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Melalui ULPK masyarakat bisa mendapatkan informasi dan mengadukan berbagai kasus yang berhubungan dengan obat, makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Bila kasus yang diadakan memerlukan analisis yang mendalam, petugas akan menyampaikan keluhan konsumen kepada unit teknis Badan POM yang siap menindaklanjuti dan memberikan jawaban dalam tempo 24 jam. Kalau ternyata hasil analisis menunjukkan bahwa kasus yang dilaporkan konsumen merugikan orang banyak, Badan POM selaku instansi yang berwenang tidak segan untuk memberikan peringatan keras berikut sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pihak pelaku usaha dalam memproduksi makanan harus memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau jasa penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pihak pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh mutu atau kualitas dan keamanan dari produk-produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan harus cukup aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Menurut, Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban produk yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab ⁶

Badan Pengawas obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Grasindo; 2000) hal. 74

- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Selanjutnya, dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanandan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Menurut Sidabalok, BPOM juga diberikan wewenang untuk melakukan Tindakan administratif, antara lain:

- a. Memberi peringatan secara tertulis.
- b. Melarang pengedaran barang tersebut untuk sementara waktu atau memerintahkan untuk menarik produk dari peredaran jika sudah diedarkan. Penghentian peredaran sementara atau penerikan produk pangan jika produk tersebut membahayakan bagi kesehatan manusia.
- c. Memerintahkan pemusnahan produk jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu. Tindakan ini dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa dalam pelaksanaan produksi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sampai dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atas proses produksi.
- e. Pencabutan izin produksi atau izin usaha, apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan maka dapat dikenai sanksi-saksi seperti di atas. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) hal. 187

masyarakat/konsumen dari bahaya/kerugian produk kesehatan dan makanan yang mereka konsumsi atau gunakan. Keberadaan BPOM ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat/konsumen dari produk yang berbahaya dan merugikan, yaitu dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan.

Dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, BPOM dapat mengajukan kasus ke penegak hukum untuk penuntutan pidana. Pada dasarnya dalam hal keamanan pangan, upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (Pakpahan et al., 2023).⁸ Artinya penanggulangan terhadap hal-hal yang berbahaya dalam keamanan pangan, seperti pemalsuan produk, penggunaan bahan berbahaya, dan ketidakpatuhan terhadap perintah penarikan produk yang dapat dikategorikan sebagai delik merupakan upaya perlindungan masyarakat selaku konsumen. Dalam hal ini, BPOM bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menangani kasus pelanggaran regulasi pangan dan obat, meliputi pertukaran informasi, penyelidikan bersama, dan dukungan dalam proses penuntutan. BPOM juga berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk mengawasi produk impor dan menangani pelanggaran yang melibatkan lintas negara. Kerjasama ini mencakup pertukaran data, pelatihan, dan harmonisasi standar pengawasan keamanan pangan dan obat.

BPOM juga bertanggung jawab dalam mengedukasi konsumen tentang hak-hak mereka, cara melaporkan produk berbahaya, dan pentingnya memilih produk yang sudah terdaftar dan bersertifikasi. Kampanye edukasi dilakukan melalui media massa, seminar, dan publikasi. BPOM juga memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai regulasi terbaru, standar keamanan pangan, dan prosedur pengawasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi penting dan krusial untuk dilakukan, mengingat kesadaran akan pentingnya keamanan pangan dalam masyarakat merupakan hal penting dan menjadi langkah awal dalam melindungi masyarakat secara umum.

Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai penarikan produk yang tidak memenuhi standar serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. BPOM berwenang dalam melakukan penarikan dan

⁸ Kartika Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, Tommy Leonard, *Upaya Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidak Sesuai Standar Mutu dan/atau Keamanan Pangan*, (Jurnal Interpretasi Hukum, SSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3–Desember 2023, hal. 672-681), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8224/5178>

pemusnahan produk. Jika ditemukan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, BPOM memerintahkan penarikan produk tersebut dari pasar. Produsen atau distributor diwajibkan untuk menarik produk yang bermasalah dari seluruh jaringan distribusi dan melaporkan hasil penarikan kepada BPOM. Selanjutnya, produk yang telah ditarik dari pasar dan dianggap berbahaya atau tidak layak konsumsi akan dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur yang aman dan diawasi oleh BPOM untuk memastikan tidak ada produk berbahaya yang kembali beredar. BPOM juga dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi, seperti peringatan tertulis, denda, atau pencabutan izin usaha. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut merupakan penegasan dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur tentang wewenang BPOM dalam melakukan pengawasan, penarikan, dan penegakan hukum terhadap produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kota Jambi yang dikutip dari koran online jambi pada tanggal 18 April 2023 dalam <https://jambi.pom.go.id/berita/konferensi-pers-hasil-temuan-pangan-ilegal-dan-pangan-takjil-ramadhan-provinsi-jambi> (BPOM Jambi, 2023b) disebutkan bahwa Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Alex Sander memaparkan temuan hasil pengawasan bersama lintas sektor terhadap Pangan olahan mulai dari 20 Maret 2023 hingga 14 April 2023 pada sarana distribusi peredaran pangan di Provinsi Jambi. "Pemeriksaan dilakukan terhadap 52 sarana dan ditemukan 1900 pieces (26 item) produk pangan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) senilai 410 juta rupiah. Temuan didominasi oleh Pangan Tanpa Izin Edar (TIE) dan produk pangan olahan yang diduga palsu yang ditemukan di kabupaten. "Seluruh produk Pangan Tanpa Izin Edar (TIE), rusak atau kedaluwarsa ini ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ujar Alex Sander.

Selanjutnya berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Jambi menemukan obat dan makanan illegal dan melakukan pemusnahan terhadap obat dan makanan illegal tersebut. Pada hari Kamis 15 Juni 2023 bertempat di Halaman Kantor Balai POM di Jambi, telah dilakukan pemusnahan secara simbolis terhadap Barang Bukti dan Temuan Hasil pengawasan sepanjang tahun 2019 sampai 2022.

Acara pemusnahan langsung dibuka oleh Alex Sander, S. Farm., Apt, MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dan dihadiri oleh Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM selaku Anggota Komisi IX DPR RI, Staf Ahli Gubernur Jambi, Asisten III Pemerintah Kota Jambi, Kejaksaan

Tinggi Jambi, Pengadilan Negeri Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi, Kepolisian Daerah Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jambi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kepolisian Sektor Telanaipura dan Dinas Kesehatan Kota Jambi.

Kepala Balai POM Jambi menyampaikan bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan ataupun Hasil Operasi Gabungan (*Pangea, Storm dan Opson*) Balai POM Jambi dengan Lintas Sektor terkait sepanjang tahun 2019 s.d 2022 telah terjadi pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan dengan jumlah temuan sebanyak **7.374 Item (422.960 pieces)** dan nominal mencapai **1.6 Milyar**. Yang didominasi oleh Komoditi **Obat (59%), Kosmetik (24%), Obat Tradisional (15%) dan Pangan (2%)**. (BPOM Jambi, 2023a) (<https://jambi.pom.go.id/berita/bpom-jambi-musnahkan-barang-bukti-dan-temuan-obat-dan-makanan-ilegal-tidak-memenuhi-ketentuan>).

Adapun tindak lanjut yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut berupa Sanksi Administratif (Peringatan, Peringatan Keras dan Membuat Surat Pernyataan) ataupun Sanksi berupa Pro Justitia. Selanjutnya kepala BPOM Jambi mengatakan Kejahatan peredaran Obat dan Makanan ilegal merupakan kejahatan kemanusiaan. Produk ilegal tersebut berisiko membahayakan kesehatan, terutama untuk kelompok masyarakat dengan penyakit yang sedang membutuhkan pengobatan, bayi, anak kecil, ataupun orang tua. Untuk itu, Badan POM menghimbau kepada masyarakat agar turut berpartisipasi aktif pengawasan Obat dan Makanan. Tanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan dari kandungan bahan yang berbahaya sebenarnya tidak hanya menjadi tugas dari BPOM saja, melainkan ada 3 pihak yang terkait di dalamnya yaitu pemerintah selaku pelaksana, pelaku usaha dan konsumen/masyarakat.

C. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keamanan pangan oleh BPOM adalah hal yang sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan upaya yang berkelanjutan dan perbaikan dalam sistem pengawasan, diharapkan keamanan pangan di Indonesia dapat semakin terjamin. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Penyelenggaraan keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan harus dilaksanakan untuk menjamin produk dan makanan yang dijual oleh produsen tidak berbahaya untuk kesehatan, sehingga merugikan konsumen.

Terkait dengan pengawasan obat dan makanan, sebenarnya tidak hanya menjadi tugas dari BPOM saja, melainkan ada 3 pihak yang terkait di dalamnya yaitu pemerintah selaku pelaksana, pelaku usaha dan konsumen/masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM Jambi. (2023a). *BPOM Jambi Musnahkan Barang Bukti dan Temuan Obat dan Makanan Ilegal/ Tidak Memenuhi Ketentuan*. <https://jambi.pom.go.id/berita/bpom-jambi-musnahkan-barang-bukti-dan-temuan-obat-dan-makanan-ilegal-tidak-memenuhi-ketentuan>
- BPOM Jambi. (2023b). *Konferensi Pers Hasil Temuan Pangan Ilegal dan Pangan Takjil Ramadhan Provinsi Jambi*.
- Ilat, R. D. (2015). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. *Lex Crimen, IV(1)*.
- Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Miru, A., & Yodo, S. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen (1st ed.)*. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, A. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media.
- Pakpahan, K., Pakpahan, E. S. F., & Leonard, T. (2023). Upaya Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidaksesuai Standar Mutu dan/atau Keamanan Pangan. *Jurnal Interpretasi Hukum, 4(3)*, 672–681.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8224>
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sumarwan, U. (2015). *Teori dan penerapannya dalam pemasaran (Vol. 4)*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Pemerintah RI 1 (2004).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pub. L. No. 2012 (2012).
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat, (2020).